

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OJEK ONLINE DI  
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**Alam Rustam Listiyato**

**Nim: 20110010**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**( UNDARIS )**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Porposal Pegajuan**

**Judul Skripsi**

**Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek  
Online Di Kecamatan Genuk Kota SEMARANG**



**Yang diajukan oleh :**

**Nama : Alam Rustam Listiyanto**

**Nim : 20110010**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Guna Melanjutkan Penelitian  
Skripsi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh  
Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Fakultas Hukum  
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI UNDARIS.**

**Pada tanggal 15 Februari 2023**

**Pembimbing Utama**

**Lal Lasari Ekaningsih S.H., M.H**

**Pembimbing pendamping**

**Surya Kusuma Wardana S.H., M.H**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek  
Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang**



**Yang di ajukan oleh :**

**Nama : Alam Rustam Listiyanto**

**Nim: 2011010**

**Telah Di Setujui Dosen Pembimbing Guna Melanjutkan Penelitian Skripsi  
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek  
Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Fakultas Hukum Universitas  
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi UNDARIS**

**Pada tanggal 24 april 2024**

**Pembimbing Utama**

**Lailasari Ekaningsih S.H., M.H**

**Pembimbing Pendamping**

**Surya Kusuma Wardana S.H.M.H**

## **SKRIPSI**

### **1. Judul Skripsi**

**”PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OJEK ONLINE DI  
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG”**

### **2. Pelaksana Peneliti**

- A. Nama : Alam RustamListyanto
- B. NIM : 2011010
- C. Jumlah sks : 129
- D. IP Kumulatif : 3.22
- E. Nilai MK Metodologi penelitian : AB
- F. Dosen Pembimbing 1 : Lailasari Ekaningsih S.H.,  
M.H
- G. Dosen Pembimbing 2 : Surya Kusuma Wardana S.H.,  
M.H
- H. Ruang Lingkup / Minat Bidaang : Hukum Pidana

## ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Megetahui Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ojek Online. Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Dan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kepolisian Merupakan Alat Negara Yang Berperan Dalam Memelihara Kemanan Dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Serta Memberikan Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Dilihat Dari Tugas Dan Wewenang Kepolisian Menjalankan Aturan-Aturan Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepolisian Satlantas Untuk Menjaga Dan Menertibkan Lalu Lintas. Namun Faktanya Masih Banyak Terdapat Pelanggaran Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Pengemudi Ojek Online Seperti Melanggar Lampu Merah , Berbocengan 3 Orang Dalam 1motor, Lawan Arus, Tidak Megunakan Helm Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Pertanyaan Penelitian Dalam Skripsi Ini Adalah: 1) Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang2)Apa Saja Bentuk Pelanggaran Lalulintasyang Dilakukan Ojek Online DiKecamatan Genuk Kota Semarang Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analitis Dengan Pendekatan Yuridis Empiris Data Yangdigunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Primer Dan Data Sekunder Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Wawancara Dan Dokumentasi Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Satlantas Polsek Kecamatan Genuk Kota Semarang Secara Umum Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dikarena Pihak Kepolisian Satlantas Polsek Kecamatan Genuk Kota Semarang Sudah Melakukan Penyuluhan Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang PELANGGARAN LALU LINTAS Dimulai Dari Sosialisasi Peraturan, Sampai Kepada Penerapan Sanksi Teguran Ataupun Denda Tilang. Akan Tetapi, Pihak Kepolisian Belum Melakukan Sosialisasi Secara Menyeluruh Terhadap Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kata Kunci : Peran Kepolisian,Lalulintas, Ojek Online

## ABSTRACT

This research aims to understand the role of the police in law enforcement regarding traffic violations committed by online motorcycle taxis. In Genuk District, Semarang City and traffic violations carried out by online motorcycle taxis in Genuk District, Semarang City. The police are a state tool that plays a role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, guidance and service to the community. Judging from the Duties and Authorities of the Police, Carrying out Legal Rules in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Duties and Authorities of the Traffic Police to Maintain and Order Traffic. However, the fact is that there are still many traffic violations caused by online motorcycle taxi drivers, such as breaking red lights, riding with 3 people on one motorbike, going against the flow, not using a helmet in Genuk District, Semarang City. The research questions in this thesis are: 1) What is the role of the police in enforcement? Traffic violations committed by online motorcycle taxis in Genuk District, Semarang City. 2) What are the forms of traffic violations committed by online motorcycle taxis in Genuk District, Semarang City. This research uses analytical descriptive research methods with an empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. Collection techniques The data used in this research are interviews and documentation. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the duties and authorities of the Genuk Subdistrict Sector Police, Semarang City, is generally in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2002 concerning the Duties and Authorities of the Police for the Traffic Police. The Genuk District Police, Semarang City, has conducted counseling for online motorcycle taxi drivers who have TRAFFIC VIOLATIONS, starting from the socialization of regulations, up to Application of warning sanctions or ticket fines. However, the police have not carried out comprehensive socialization regarding online motorcycle taxis in Genuk District, Semarang City

Keywords: Role of the Police, Traffic, online motorcycle taxis

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Tida Patang Menyerah Dan Tetap Melakah Di Jalan Yang Dipilih”

Kupersembahkan :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris Yang Tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Temen Temen Seperjuangan di UNDARIS

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OJEK ONLINE DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG"

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak

kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Suryaku suma wardana S.H.,M.H.,Dosen Pembimbing Ii Yang Telah Banyak Membantu Penulisan Skripsi.
5. Bapak /Ibu Dosen Selaku Staf Pegawai Fakultas Hukum Undaris Ungaran Yang Telah Membimbing Selama Kuliah Dan Memberi Bekal Ilmu Pegetahuan Sebelum Penulisan Skripsi

6. Semua Pihak Yang Tida Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Yang Turut Membantu Memberikan Dorongan Kepada Penulis Hingga Selesainya Penulisan Sekripsi Ini.

Kepada Mereka Inging Penulis Sampaikan Semoga Allah Swt Membalas Dengan Hal Yang Lebih Baik Dan Berlipat Ganda.

Ungaran.....24.....April 2024



**Alam Rustam Listiyanto**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL...</b>	<b>1</b>
<b>HALAMANPENGESAHAN.....</b>	<b>3</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>4</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>6</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
A. Latar Belakang .....	12
B. rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Skripsi.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Peran, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	16
1. Tinjauan tentang pengertian Peran... ..	16
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran .....	18
B. Tinjauan Umum Kepolisian .....	19
1. Pengertian Kepolisian .....	19
2. Organisasi Kepolisian .....	22

3. Tugas Kepolisian .....	24
4. Fungsi Kepolisian .....	27
5. Peran Kepolisian.....	27
6. Peran Polisi Lalu Lintas.....	29
7. Daerah Hukum Kepolisian .....	30
C. Tinjauan Penegakan Pelanggaran .....	30
1. Pengertian Pelanggaran.....	30
2. Pengertian Penegakan Hukum.....	37
D. Tinjauan Lalu Lintas .....	46
1. Pengertian Lalulintas .....	46
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas .....	47
E. Tinjauan Ojek Online .....	49
1. Pengertian Ojek Online.....	49
2. Sejarah ojek onile .....	51
F. dasar hukum para ojek.....	57
<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>63</b>
1. Metode Pendekatan.....	64
2. Spesifikasi Penelitian.....	64
3. Lokasi Penelitian.....	65
4. Jenis Data.....	65
5. Metode Pengumpulan Data.....	66
6. Metode Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>

1. Apa Saja Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.....	70
2. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang .....	74
<b>BABV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
1. Simpulan.....	75
2. .Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Semarang Merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 16 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Genuk. Dimana di wilayah Kecamatan Genuk sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Oleh Karna itu Peneliti berniat menjadikan Kecamatan Genuk sebagai Objek Penelitian. Indonesia sebagai negara hukum, dalam melaksanakan pemerintahan menganut hukum positif yang dimana menganut undang-undang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hukum di Indonesia merupakan peraturan yang tertulis dan dikodifikasi menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kehidupan era modern, alat transportasi merupakan alat yang sangat membantu dan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan mudah dalam melakukan perjalanan. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di daerah perkotaan.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-

undang Tersebut menjelaskan mengenai pengertian Lalu Lintas yakni gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>1</sup>

Pada Pasal 106 ayat (4) huruf a dikatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Sedangkan dalam Pasal 106 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila ketentuan dalam pasal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi denda yang dijelaskan dalam Pasal 283 dengan Sanksi kurungan paling lama 3 Bulan dan denda paling banyak Rp.750.000,dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisi:

bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Semarang;<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Saja Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang ?

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup> PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang ?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Mengetahui bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Ojek online di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Mengetahui Peran Kepolisian Dalam Penegakan hukum mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online. Di Kecamatan Genuk Kota Semarang ?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi kalangan Akademisi. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan Ilmu Hukum, Khususnya dalam Hukum Pidana Mengenai PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OJEK ONLINE DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Dengan Acuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menjadi Bahan Analisis Mengenai Ojek Online Yang Mengacu pada Undan-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Serta menjadi bahan analisis mengenai penegakan hukum yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dalam berlalu lintas.

## **E. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang identifikasi masalah rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

### **BAB III**

Pada bab ini berisi analisa mengenai Peran Kepolisian dalam penegakkan hukum berlalu lintas.

### **BAB VI**

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang terdapat di lapangan

### **BAB V**

Bab ini berisi ke simpulan dan saran

### **Daftar Pustaka**

Pada Bab Ini Berisi Sumber-Sumber Yang Ada Dilam Proposal Skripsi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Peran, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

##### 1. Tinjauan tentang pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>3</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya

---

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

bagi masyarakat sertakesempatankesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya<sup>4</sup>.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalamstruktur sosial tertentu<sup>5</sup> Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomenaperan. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yangdisandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih statussosial.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasaIndonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimilikioleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>6</sup> Peran merupakan polasikap perilaku nilai dan tujuan yang diharapkan seseorang berdasarkanposisinya di masyarakat<sup>7</sup> Peran adalah seperangkat tingkah laku yangdiharapkan oleh orang lain terhadapseseorang sesuai kedudukannya dalamsuatu sistem.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

212-213

<sup>5</sup> <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 2 Januari 2021

<sup>6</sup> E. St. Harahap, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 254

<sup>7</sup> Widayatun, T. R. 1999. Ilmu Prilaku. Jakarta: CV. Sagung Seto. Hal. 172

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 735

sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran

Menurut Nursalam dan Pariani Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah:<sup>9</sup>

- a) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. Kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peran). Maka jika pengetahuan / perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peran dengan maksimal.
- b) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan. Dalam menjalankan peran yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peran yang dijalankannya.
- c) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang dijalankannya. Adanya keseimbangan perjalanan peran satu dengan peran yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peran satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.

---

<sup>9</sup> Nursalam dan Pariani, S. (2001). Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. Hal 27-29

- d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.
- e) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran. Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas / peran masing-masing dimana bertentangan dengan peran yang dijalannya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak normal.

Hal-hal Penting yang terkait dengan peran, adalah:

- a) Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri.
- b) Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ideal diri menghasilkan harga diri tinggi dan sebaliknya.
- c) Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap peran. Stres peran timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, peran yang terlalu banyak

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1 . Pengertian Kepolisian**

Menurut Erma Yulihastin dalam bukunya berjudul: “Bekerja Sebagai Polisi”, kata “ polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang

bermakna institusi, biasa disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa Inggris “to police”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya berjudul “Politie Overzee” mengatakan bahwa pengertian politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Maka, dari pengertian tersebut makna polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah<sup>11</sup>

Selanjutnya sejalan dengan pemikiran Van Vollenhoven, dikatakan oleh Sadjijono. Dalam buku karyanya berjudul “Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri”, menjelaskan bahwa, selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi. Dengan demikian istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 3

<sup>11</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Penerbi

<sup>12</sup> Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Penerbit Laksbang

Menurut G. W. Bawengan, dalam buku karyanya berjudul “Pengantar Psikologi Kriminal”, memaknai kepolisian sebagai fungsi. Kepolisian sebagai fungsi, menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan. Fungsi represif yaitu tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh<sup>13</sup>

Menurut Pudi Rahardi, dalam buku karyanya berjudul “Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri”, bahwa kepolisian dimaknai pula sebagai lembaga atau organ. Maksudnya adalah kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian<sup>14</sup>.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kamisa. Menurut Kamisa dalam kamus bahasa Indonesia yang berhasil disusunnya, mengartikan katapolisi adalah badan yang dibentuk pemerintah sebagai pemelihara keamanan dalam negeri<sup>15</sup>.

Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

Mediatama, Jakarta. Hal. 20

<sup>13</sup> G.W. Bawengan. (1991). Pengantar Psikologi Kriminal. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm.187

<sup>14</sup> Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI),

Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.hlm. 2-3

<sup>15</sup> Kamisa.1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika.hlm. 422

Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: “Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai denganperaturan perundang-undangan<sup>16</sup>

## **2. Organisasi Kepolisian**

Suatu organisasi pasti mempunyai pimpinan, tanpa kecuali. Unsur pimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula Sat Reskrim, dalam pelaksanaan tugas dan untuk terselenggaranya fungsi reserse kriminal, juga terdapat seorang pimpinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Dalam pasal tersebut berbunyi:

“Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Waka Polres)” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) memiliki tugas yang merupakan tanggungjawabnya sebagai seorang pimpinan. Ada kalanya dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim). Semuanya sudah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai anggota Polri harus tunduk pada isi dari peraturan-peraturan

---

<sup>16</sup> UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

yang terkandung di dalamnya. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Pasal tersebut berbunyi: “Khusus pada Kepolisian Resort tipe Metropolitan (Polres Metro), Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes), dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim)

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) mempunyai beberapa organ. Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun organ/unsur Sat Reskrim dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, Pasal 46

Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugasmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi sertapelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.

- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3) Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Tugas Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan<sup>17</sup>

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk tercapainya tujuan negara yang aman tentram dan damai, kepolisian melaksanakan tugas pokok, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

---

<sup>17</sup> Sadjjono. 2008. Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI. Yogyakarta:Laksbang Mediatama. Hlm. 35

Dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri. Adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut: Pasal 14: (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas::

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan wargamasyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi: Pasal 16: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

#### **4. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas-penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik (Pudi Rahardi, 2014: 25).

#### **5. Peran Kepolisian**

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai

aparapenagak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan (Pudi Rahardi, 2014: viii).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah: 1. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb)<sup>18</sup> Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa: untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah social yang ada di

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> Di akses pada tanggal 26 Oktober 2021

dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi.

Peran kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.<sup>19</sup> Dengan kata lain, kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan social dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

## **6. Peran Polisi Lalu Lintas**

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan

---

<sup>19</sup> Bahtiar Efendi, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 1

raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Rayayang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas.

## **7) Daerah Hukum Kepolisian**

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masingmasing. Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah  
Negara Republik Indonesia.
- 2) Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota
- 4) Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

## **.C.Tinjauan Penegakan Pelanggaran**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>20</sup>.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap pidana agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels<sup>21</sup>

maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikan ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan hukum pidana

---

<sup>20</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

<sup>21</sup> Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>22</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk

---

<sup>22</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.  
[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

### **1. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>23</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata

---

<sup>23</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan<sup>24</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum<sup>25</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

<sup>25</sup> Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu<sup>26</sup>

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 34-35 & 40.

itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk<sup>27</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah<sup>28</sup>

#### 1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

<sup>28</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

## 2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

## 3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta

secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 19 Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan<sup>29</sup>

## **2. Pelanggaran**

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada. Penyimpangan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran yang berakibat pada dipidananya seseorang. Pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku apabila pada saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya. Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku akan di kenai sanksi pidana dan juga sanksi yang berupa ganti rugi atau denda.

Suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal tersebut di atur dalam KUHP dan KUHP. Pelanggaran yang di atur dalam KUHP antara lain pelanggaran yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*

menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, merusak dan menghancurkan barang, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian dan kejahatan asusila. Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau disepakati bersama.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum itu sendiri diciptakan memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Para ahli hukum atau filsafat hukum telah memperhatikan hal ini sejak dahulu kala, sehingga kondisi tersebut telah melahirkan beberapa aliran cabang filsafat hukum seperti hukum alam dan positivisme hukum. Filsafat hukum merupakan suatu bentuk dari upaya manusia dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul pada umat manusia seputar mencari format hukum mana yang paling tepat untuk dilaksanakan.

Sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia diliputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan dimana perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>30</sup> Di sisi lain manusia dalam hidup memiliki berbagai macam bahaya dan gangguan yang mengancam kepentingannya. Dalam upaya mengatasi kepentingannya, dijalinlah kerja sama antar manusia sehingga terciptalah kesatuan kehidupan bersama yang bernama masyarakat, sehingga masyarakat disebut makhluk sosial. Dalam setiap

---

<sup>30</sup> SUDIKNO MERTOKUSUMO, MEGENAL HUKUM, LIBERTY, YOGYAKARTA, 2003, HLM 1

pergaulan dengan manusia lain, manusia mempunyai hubungan satu sama lain, dan setiap hubungan menimbulkan hak dan kewajiban<sup>31</sup>. Didalam kepentingan antara manusia tidak memungkiri terjadi gangguan atau hambatan dalam kepentingan, maka gangguan terhadap kepentingan tersebut harus dicegah atau diatasi. Perlindungan terhadap kepentingan manusia diupayakan dengan diberlakukannya suatu pedoman berperilaku atau bersikap dalam hidup bersama yang disebut kaidah sosial<sup>32</sup>. Didalam kajian sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan budaya<sup>33</sup>. Kajian ini mengandaikan bahwa hukum tidak cukup dilihat sebagai teks normatif dalam hukum positif, melainkan harus dilihat bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Konsekwensinya, kajian ini membuka kemungkinan menemukan hukum dalam perilaku masyarakat yang oleh teks normative tidak diatur. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum sama sekali tidak bisa diabaikan. Kajian empiris yang dilakukan sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan hanya memerintah, melarang dan mengancam dengan sanksi, tanpa sekaligus mengamati sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut<sup>34</sup>.

Di dalam sosiologi masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum, telah menjadi pokokpermasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada

---

<sup>31</sup> R SOEROSO, PEGANTAR ILMU HUKUM, PT SINAR GRAFIKA, JAKARTA, 1993, HLM. 48

<sup>32</sup> Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, Teras, Yogyakarta, 2012, Hlm. 2

<sup>33</sup> LAWRENCE M. FRIEDMAN, SISTEM HUKUM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL, NUSA, MEDIA BANDUNG 2009, HLM. 12

<sup>34</sup> ZULFATUN NI'MAH, OP.CIT, HLM. 127

umumnya menjadi pusat perhatian, adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut, yaitu:<sup>35</sup>

1. Mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena mereka didoktrin untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur dari kebudayaan, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. Karena masyarakat sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka semakin lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedahkaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sulit sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari dialami, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatanperbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3. Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain.

Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan danketeraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan

---

<sup>35</sup> SOERJONO SOEKANTO SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASALAH –MASALAH SOSIAL , PENERBIT CITRA ADITYA BAKTI , BANDUNG 1989,HLM 54

kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan daripada kaedah tersebut.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah: <sup>36</sup>

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman

Manusia menyadari, bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>37</sup> bahwa pemikiran ilmu hukum sosiologis pada abad keduapuluh ini mengarahkan kepada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain faktor luar hukum terhadap perubahan dari isi peraturan hukum. Selanjutnya, apabila pada masa yang lalu orang mempelajari tentang keadilan, maka yang diperhatikan adalah apa yang menjadi tuntutan keadilan itu terhadap perbuatan kita, yaitu bagaimana seharusnya kita bertingkah laku agar sesuai dengan asas-asas keadilan, serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan itu terhadap pengaturan oleh hukum. Studi tentang

---

<sup>36</sup> SOERJONO SOEKANTO, SOSIOLOGI : SUATUPENGANTAR, RAJAWALI PER, JAKARTA 1990, HLM 30

<sup>37</sup> SATJIPTO RAHARDJO, HUKUM DAN MASYARAKAT, ANGKASA, BANDUNG 1980 HLM 19

hukum dan masyarakat ini akan memperhatikan bagaimanakah efek sesungguhnya yang ditimbulkan oleh dianutnya ide-ide tentang keadilan itu terhadap tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya pula bagaimana efek suatu tertib hukum terhadap ide-ide yang dianut dalam masyarakat .<sup>38</sup>

Ketertiban hukum masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pertanyaan yang sering muncul dengan masalah ketertiban hukum adalah bagaimana hubungan ketertiban hukum dengan setting social dimana hukum tersebut dipatuhi masyarakatnya. Pemikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan ketertiban terdapat hubungan linier yang mutlak. Dimana ada hukum, disitu ada kepatuhan<sup>39</sup> Secara umum, ketertiban hukum masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap kaedah atau normahukum yang ada. Baik karena adanya sanksi maupun tanpa adanya sanksi

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>40</sup> tidak mudah untuk mengatakan bahwa hukum mampu mengatur ketertiban, alih-alih mengatur ketertiban malah sering kali hukum menimbulkan ketidak tertiban atau kekacauan. Sebelumnya harus disadari terlebih dahulu bahwa hukum modern lahir seiring dengan perkembangan paham liberal di Amerika dan Eropa. Dimana dalam liberalisme kepentingan individu sangat diagungkan, sehingga untuk melindungi kepentingan individual

---

<sup>38</sup> Julius Stone, Where Law And Social Sciences Stand Dan Progam And Moyements In The Boderlands Of Law And Social Sciences

<sup>39</sup> Zulfatun Nimah Op Cit ,Hlm 125

<sup>40</sup> SATJIPTO RAHARJO. BIARKAN HUKUM MENGALIR, PENERBIT BUKU KOMPAS, JAKARTA 2007, HLM 23

digunakan sarana hukum. Lalu hukum berkembang dari format hukum yang tidak dikenal sebelumnya dibuat dalam bentuk yang lebih legal, yaitu dengan mewujudkan adanya kepastian hukum bagi perlindungan kepentingan individual diperlukan hukum tertulis. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Didalam hal ini ketertiban dalam berlalu lintas merupakan suatu masalah dimana masyarakat tidak dapat mengikuti kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

Hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat. Tanpa hukum maka masyarakat akan berperilaku tanpa batas atau sesuka hati, dan hal ini akan menimbulkan kekacauan atau benturan kepentingan antar masyarakat. Dalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dbicarakan. Pada umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar dari pada kepatuhan hukum tersebut.

## **D Tinjauan Lalu Lintas**

### 1 pegertian Lalulintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai berikut:

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Ketertiban lalu lintas adalah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka di harapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

### **1.) Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa: “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan dengan cara mengemudi di jalan, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan

dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan, dan juga tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah<sup>41</sup> :

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM
5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.

---

<sup>41</sup> pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009

6. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

7. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendar bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa:

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas. Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk

menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak

hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalu lintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktek suap.

## **E Tinjauan Ojek Online**

### **1 Pengertian Ojek Online**

Ojek online merupakan angkutan umum yang sedang banyak diminati masyarakat, sama dengan ojek pada umumnya ojek online menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek online kini banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek online. Tidak hanya mengantar orang, ojek online dapat mengantar jemput barang sesuai pesanan ataupun membeli makan kemudian diantar pada pelanggan ojek online. Hal ini yang membuat masyarakat yang berada di Kota Kediri dengan banyaknya aktivitas, ojek online kini hadir dan membantu masyarakat dalam melakukan padatnya aktivitas sehari-hari dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Fitriani, Jurnal Analisis Perbedaan Pendapatan Ojeksepeda Motor Berbasis Online Di Kota Surabaya (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), 3.

Aplikasi yang digunakan untuk memesan ojek online telah dilengkapi dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, lama pengemudi menuju lokasi penjemputan dan lama pengemudi mengantar ke lokasi tujuan, tarif, nama pengemudi ojek. Identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan pasti karena sebelum bergabung dengan perusahaan, para pengemudi telah mengisi daftar identitas untuk dilampirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Kemunculan dari maraknya ojek online di Indonesia dipelopori oleh Go-Jek yang diberi nama yaitu Go-Ride, tepatnya pada tahun 2010. Nadiem Makarim, salah satu pendiri Go-Jek, melihat bahwa solusi untuk membenahi layanan transportasi di Jakarta sangat diperlukan. Permasalahan yang terlihat bukan hanya kemacetan, melainkan juga tarif ojek yang “tidak wajar” mahal. Ide dari bisnis ini juga berasal dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global Entrepreneurship Program Indonesia. Kemudian direalisasikan menjadi sebuah start up yang berbasis teknologi untuk operasionalnya. Selanjutnya muncul GrabTaxi di Indonesia pada tahun 2014. Awalnya GrabTaxi hanya sebagai penyedia platform yang menghubungkan taksi offline dengan konsumen. Namun melihat potensi pasar dari transportasi motor dan mobil (bukan taksi), Grab kemudian mengembangkan ranah bisnisnya dengan memberi nama GrabBike untuk ojek motornya. Untuk saat ini, Grab merupakan pesaing kuat dari Go-Jek. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap

pelayanan jasa itu sendiri. Salah satu transportasi online yang paling sering digunakan adalah ojek online<sup>43</sup>.

Ojek online merupakan ojek atau jasa antar jemput penumpang yang sistem pemesanannya berbasis aplikasi smartphone. Sistem pembayarannya bisa melalui cash atau digital payment. Dalam aplikasi tersebut dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, identitas driver yang menjemput, serta perusahaan pengelolaannya.

Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Salah satu transportasi online yang paling sering digunakan adalah ojek online

Ojek online merupakan ojek atau jasa antar jemput penumpang yang sistem pemesanannya berbasis aplikasi smartphone. Sistem pembayarannya bisa melalui cash atau digital payment. Dalam aplikasi tersebut dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, identitas driver yang menjemput, serta perusahaan pengelolaannya<sup>44</sup>

## 2. Sejarah ojek online

### 1. Gojek

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya

---

<sup>43</sup> Ibid., 6.

<sup>44</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 40

untuk menembus kemacetan di Jakarta<sup>45</sup>. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.<sup>46</sup>

Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga sering kali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek<sup>47</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek dengan GoKilat. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android

---

<sup>45</sup> Profil Nadiem Makarim - VIVA". *VIVA.co.id*. 2016-11-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-06. Diakses tanggal 2018-10-03

<sup>46</sup> Djumena, Erlangga, ed. (2015-07-28). "Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Jadi Juragan Go-Jek - Kompas.com". *KOMPAS.com* (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-30. Diakses tanggal 2018-10-03.

<sup>47</sup> "Nadiem Makarim, Pendiri dan CEO Gojek Indonesia: Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek". *Republika Online*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-28. Diakses tanggal 2018-10-03.

dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center<sup>48</sup>

## 2. Grab

Grab, didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling pada 2012. Dilansir dari **liputan6.com (1/3/2019)**, awalnya ide tentang Grab muncul ketika Tan yang masih menjadi mahasiswa di Harvard Business School mendengar keluhan temannya soal layanan taksi di Malaysia yang sering salah rute atau mengenakan tarif mahal.

Akhirnya, Tan mencoba untuk menjadikan masalah ini sebagai proyek kuliahnya. Ia mempresentasikan proyek ini di hadapan profesor pengajarnya dengan berbekal konsep *ride sharing* milik Garrett Camp. Tanpa disangka, proyek ini berhasil menjadi juara ke-dua Business Plan Contest di Harvard Business School dan finalis penghargaan Minimum Viable Product Funding Harvard.

Baru setelah itu, Tan dan sesama rekannya di Harvard Business School, Ling, meluncurkan aplikasi My Teksi di Malaysia pada Juni 2012. Aplikasi ini kemudian dikenal sebagai GrabTaxi di negara lain. Tan meluncurkan Grab Taxi ini dengan modal 25 ribu dollar AS atau Rp 358 juta.

Namun, kisah awal perjalanan GrabTaxi tak semulus itu. Tan dan Ling mendapat banyak penolakan dari perusahaan taksi untuk bekerja sama. Hingga akhirnya perusahaan taksi ke-lima mau bergabung di GrabTaxi.

---

<sup>48</sup> "Tech in Asia Indonesia - Komunitas Online Startup di Asia". id.techinasia.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-04. Diakses tanggal 2018-10-03

Lambat laun, perjalanan Grab mulai berjalan lebih laju. Setahun kemudian, GrabTaxi berhasil masuk ke pasar Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, pada 2014, GrabTaxi melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Indonesia.

Pada tahun yang sama, Tan dan Ling mulai ingin mengembangkan bisnisnya. Tak lagi sekadar bekerja sama dengan perusahaan taksi, ia juga ingin mengajak perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di GrabCar. Akhirnya, GrabCar resmi beroperasi pada Juli 2014

Empat bulan kemudian, tepatnya pada November 2014, Grab mulai membuka layanan GrabRide. GrabRide merupakan layanan transportasi *online* yang menggunakan jasa ojek motor. Kini, layanan ini menjadi jasa transportasi paling populer di Jakarta yang identik dengan kemacetan.

Memasuki 2015, Grab tak lagi hanya jadi jasa transportasi. Perusahaan ini juga mulai menyediakan layanan pengantaran barang. Dengan nama GrabExpress, Grab membantu masyarakat Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang ingin mengantarkan paket ke kerabat. Pada tahun ini pula muncul layanan GrabHitch.

Januari 2016, Grab mulai memasuki dunia fintech dengan layanan GrabPay. GrabPay menjadi satu-satunya jasa pembayaran digital di Asia Tenggara yang memiliki akses terhadap lisensi e-money di enam negara ekonomi raksasa ASEAN.

Masih pada 2016, pengguna mulai bisa menikmati layanan GrabFood. President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, di Empirica, Jakarta, Rabu (13/2/2019), mengatakan bahwa kini Grab Food saat ini sudah tersedia di 178 kota di Indonesia dan 187 kota di Asia Tenggara.

Tahun 2017 juga menjadi tahun yang indah bagi Grab dengan berbagai pencapaiannya. Selain berhasil menembus pasar Myanmar dan Kamboja, Grab juga memiliki beberapa partnership dan perkembangan bisnis baru. Sebut saja GrabCoach, GrabShuttle, JustGrab, P2P fund transfer, GrabRewards, merchant payments, dan bekerja sama dengan Kudo.

Setahun kemudian, Grab membuat sebuah gebrakan bernama GrabVentures. Melalui program ini, Grab memberi modal dan pelatihan untuk para penggiat *start-up* agar bisa mengembangkan bisnis mereka. Di Indonesia, Ridzki mengatakan bahwa Grab Ventures memberikan investasi sebesar 250 juta dollar AS atau Rp 3 triliun.

Pada 2018, Grab juga meluncurkan Grab Platform, GrabFresh yang membantu pengguna untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan GrabWheels di Singapura. Namun, gebrakan paling besar yang dilakukan Grab pada 2018 adalah mengakuisisi Uber. Sejak saat itu, GrabmenjadisebuahSuperApp.

Kita sudah meluncurkan *Super App* dari tahun lalu, sejak kita akuisisi Uber. (Sejak saat itu) kita mulai menyediakan Delivery, *bill payment* yaitu (layanan) pembayaran di dalam aplikasi kita, konten-konten, kemudian tempat olahraga di dalam aplikasi kita," ujar Ridzki.

Grab sebagai Super App terkemuka di Asia Tenggara, menawarkan solusi sehari-hari dengan layanan transportasi, pengiriman barang dan makanan, pembayaran mobile, dan hiburan digital. Dengan filosofi platform terbuka, Grab menyatukan para mitra untuk membuat hidup lebih baik bagi semua pengguna di Asia Tenggara.

Seiring ekspansinya tersebut, Grab berhasil mengundang berbagai perusahaan untuk berinvestasi di perusahaannya. Misalnya, Grab mendapatkan pendanaan dari perusahaan otomotif Korea, Hyundai, senilai Rp 250 juta dollar AS atau Rp 3,6 triliun. Selain itu, Grab juga mendapatkan investasi dari Toyota senilai 1 miliar dollar AS. Paling baru, Grab mendapatkan pendanaan dari Goldman Sachs Investment Partner dan Cini Venue. Nilainya pun cukup besar, yaitu 2,7 miliar dollar AS. Belum lagi pendanaan dari investor lainnya, seperti Oppenheimer Funds, Ping An Capital, Mirae Asset - Naver Asia Growth Fund, dan Lightspeed Venture Partner.

Kini, Grab telah mencapai level decacorn. Artinya, valuasi Grab sudah mencapai lebih dari 10 miliar dollar AS. Bermula dari modal 250 juta dollar AS, sekarang valuasi Grab sebesar 11 miliar dolar AS atau Rp 155 triliun. Grab pun masih terus mengukir sejarah baru.<sup>49</sup>

### 3. Sejarah Maxim

Sejarah Maxim sendiri dimulai dari sebuah pelayanan taksi kecil di kota Chadrinsk, Kurgan, Rusia, yang letaknya di Pegunungan Ural. Maxim didirikan oleh para insinyur muda dari kota Kurgan, yang

---

<sup>49</sup> <https://www.liputan6.com/teknoread/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-decacorn>

memiliki spesialisasi dalam dalam bidang produksi teknologi dan proses yang dapat dilakukan secara otomatis.

Selama enam tahun pertama, Maxim sudah beroperasi di empat kota. Pada bulan Maret 2020, Maxim sudah beroperasi di 500 kota di Rusia. Pada bulan Januari 2022, dalam cakupan geografisnya, layanan beroperasi di lebih dari 1.000 kota di dunia. Mulai tahun 2007, para mitra Maxim yang awalnya mengandalkan order layanan lewat walkie-talkie beralih ke aplikasi smartphone. Sejak tahun 2014, Maxim melakukan ekspansi ke luar Federasi Rusia dengan membuka banyak cabang di negara-negara tetangga dan juga negara-negara lainnya.<sup>50</sup>

#### **F. dasar hukum para ojek**

Pernahkah kita melihat disekitar bahwa zaman sekarang telah berkembang dengan sangat maju dalam hal teknologi tentunya. Seiring berkembangnya zaman dimana teknologi modern yang didukung oleh media sosial dengan berbagai aplikasi via *smartphone* mampu membuat para pelaku usaha melebarkan sayapnya dan beramai-ramai memanfaatkan media sosial. Dari ojek *online*, taksi *online*, pesan antar *online* hingga makanan pun bisa dipesan secara *online*. Namun, pernahkah kita menelaah lebih dalam mengenai payung hukum terhadap perkembangan zaman ini

Pengoperasian kendaraan roda dua atau roda empat yang biasa disebut ojek *online* dan/atau taksi *online* sebagai sarana transportasi umum dinilai oleh sebagian pihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbagai Pro dan Kontra terjadi dikalangan masyarakat dan

---

<sup>50</sup> <http://www.teknokreatipreneur.com/2023/04/sejarah-dan-biografi-maxim-transportasi.html>

pemerintah mengenai transportasi *online* ini, dimana Kemudahan transportasi *online* membuat masyarakat melupakan hal yang penting yakni perlindungannya sebagai konsumen. Pertanggungjawaban dari perusahaan transportasi *online* dan *driver* dipandang masih lemah dan merugikan konsumen. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pengaturan hukum jasa transportasi *online* oleh pemerintah, bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi *online* dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi *online* dalam terjadi kecelakaan. Tujuannya ialah agar masyarakat mengetahui aturan mengenai keabsahan transportasi *online* dan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban kepada konsumen. Walaupun sarana transportasi *online* ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya, namun secara kemanfaatan mereka sangat membantu kita dalam sehari-hari.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dimana peraturan ini belum mengatur transportasi *online* secara spesifik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek disebutkan bahwa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak

mempunyai lintasan dan waktu tetap. Definisi ini hampir sama dengan transportasi *online* yang tidak mempunyai tujuan dan waktu yang tetap.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek disebutkan juga maksud dan tujuan pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yaitu terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau, terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum.

Pengaturan mengenai transportasi *online* diatur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang berbunyi :

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- (3) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini hanya mengatur bagaimana cara penyelenggaraan transportasi umum dan transportasi *online* di luar trayek, sanksi yang tercantumpun hanya sanksi administratif. Dan pelanggaran antara *driver* dan pengguna transportasi *online* hanya diberikan sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c. Sedangkan untuk pengaturan mengenai jaminan keselamatan dan perlindungan hukum terhadap pengguna transportasi *online* belum ada dan nyaris tidak ada sama sekali.

Namun baru-baru ini kembali terdengar bahwa beberapa butir pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan kembali dicabut atau lebih tepatnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan ada sejumlah butir pasal yang menurut Mahkamah Agung merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P.HUM/2017 pada tanggal 20 Juni 2017.

Dengan demikian Mahkamah Agung memutuskan butir-butir pasal yang dimaksud tidak sah dan tidak berlaku umum. Untuk itu Kementerian Perhubungan akan segera mengeluarkan regulasi terbaru untuk mengatur transportasi *online* secara spesifik dan mendetail. Standar Pelayanan Minimum ini meliputi fasilitas keamanan seperti penyediaan *panic button*. Itu untuk memastikan baik pengemudi maupun penumpang mendapat perlindungan. Penyediaan fasilitas tersebut nantinya akan disediakan oleh aplikator.

Walaupun perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi *online* sudah baik dan jarang terjadi kasus, tetapi masyarakat tetap harus waspada, kejahatan dan kecelakaan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jika sudah mengalami kerugian, untuk saat ini konsumen dapat meminta pertanggungjawaban sesuai syarat dan ketentuan kepada perusahaan transportasi *online* dan *driver*. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi *online* hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi *online* serta hak dan kewajiban *driver* dan konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian. Kepada masyarakat untuk mengawasi dan berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Kepada *driver* dan konsumen agar selalu waspada, berhati-hati dan tidak menganggap remeh keselamatan diri saat berkendara di jalan raya dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Kepada konsumen hendaknya memiliki edukasi dan pengetahuan yang luas agar dapat menjadi konsumen yang bijak dan pintar dalam mencegah kerugian. Kepada perusahaan transportasi *online* agar dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri setiap *driver*-nya bila perlu

dilakukan seleksi ketat dan menyeluruh untuk memperkerjakan calon *driver* serta pada aplikasi yang digunakan agar meminimal kerugian yang akan terjadi. Kepada transportasi konvensional hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar mempermudah transportasi konvensional untuk bersaing dengan transportasi *online*<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> [https://www.idih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/urgensi-payung-hukum-transportasi-online](https://www.idih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/urgensi-payung-hukum-transportasi-online)

## BAB III

### Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>52</sup> Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian itu dilaksanakan melalui tahapan - tahapan, proses dan metode-metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan Metodologi Penelitian. “Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan<sup>53</sup>

Dengan berpedoman pada pendapat Rianto Adi yang mengatakan bahwa “Penelitian ilmiah bukan hanya meliputi kegiatan mengumpulkan /mencari bukti/informasi/data dan berpikir saja, tetapi juga kegiatan menulis”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Tahun 1984 hal 43

<sup>53</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, 2004, Hal. 1.

<sup>54</sup> Ibid, Hal 2.

maka dalam penyelesaian seluruh Skripsi ini, sajian Metode Penelitian disistematisasikan dalam suatu format sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, Peneliti mengadakan model pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Abdul KadirMuhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukandengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkandengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan .<sup>55</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian Ini Menggunakan Tipe Deskriptif Analitis, Yang Berusaha Memberikan Gambaran Secara Menyeluruh, Sistematis Dan Mendalam Tentang Suatu Keadaan Atau Gejala Yang Diteliti <sup>56</sup> Peneliti Akan Mengkaji Dan Menganalisa Praktik Outsourcing Dan Sistem Hukum Yang Melingkupinya Untuk Diambil Suatu Kesimpulan Terkait Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing, “Jika Penelitian Bertujuan Untuk Menggambarkan Secara Cermat Karakteristik Dari Fakta-Fakta (Individu, Kelompok Atau Keadaan), Dan Untuk Menentukan Frekuensi Sesuatu Yang Terjadi, Penelitian

---

<sup>55</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 10.

Tersebut Disebut Penelitian Deskriptif. Penelitian Ini Dimaksudkan Untuk Memberikan Deskripsi Yang Seteliti Mungkin Tentang Manusia Atau Sesuatu Keadaan”.<sup>57</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini Penulis Mengambil Lokasi Di Polsek Genuk Jl Kaligawe Raya No .Km. 6,Trimulyo,Genuksari Kec. Genuk ,Kota Semarang Kabupaten Jawa Tengah 50118 Yang Berjumlah 2 Anggota Polisi Lalulintas Dan 4 Driver Ojek Online .

### 4. Jenis Data

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung dilokasi penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 2 Anggota Polisi Lalulintas mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

#### b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang antara lain<sup>58</sup>

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>59</sup>  
yang terdiri dari : Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

---

<sup>57</sup> Rianto Adi, Op.Cit. Hal. 58.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hal. 12-13

<sup>59</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.8

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (4) Dan ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,

2. bahan hukum sekunder., yang terdiri dari buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini
3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tidak akan pernah lepas dari sebuah penelitian kualitatif dalam memperoleh informasi informasi yang diinginkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga merupakan sebuah proses dan komunikasi dari seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk

---

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat semi terbuka, yang berarti peneliti menggunakan acuan wawancara (interview guide), namun pertanyaan dapat berkembang tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. Wawancara di lapangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian Anggota Polisi Lalulintas mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kategori masing-masing

- b. Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi (library and documentation) guna menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- c. Penelitian Lapangan (field research), guna menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait Peran Kepolisian Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Hal ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan terhadap 2 anggota polisi lalulintas dan 4 driver ojek

#### 6. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2005) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dapat diceritakan kepada orang lain. Semua data yang telah diperoleh akan sangat berarti dan bermakna apabila data tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu kesimpulan, yang dilakukan secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok atau membuang data yang tidak mendukung focus penelitian, kemudian dicari temanya. Dapat juga diartikan sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data berlangsung terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh akan digunakan untuk melihat hubungan antara detail yang ada, yang kemudian dipakai untuk melihat gambaran hasil penelitian ataupun proses pengambilan kesimpulan. Dengan penyajian data akan dipahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi menganalisis untuk mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang diperoleh sejak awal, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan pada mulanya memang masih sangat kabur dan diragukan. Masih kaburnya kesimpulan awal ini antara lain

disebabkan karena masih minimnya data yang diperoleh, yang mendukung tujuan penelitian. Tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, karena data yang diperoleh semakin lama semakin banyak dan mendukung tujuan penelitian, dan kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam dengan melakukan wawancara beberapa kali

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. . Peran Kepolisian dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari

kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>60</sup> sesuai pasal di atas peran polisi adalah menegakan hukum termasuk di jalan raya terutama ojek online .

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu

---

<sup>60</sup> PENJELASAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA CITRA UMBARA ,BANDUNG 2012HLM

Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap laranganlarangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kecamatan Genuk Kota Semarang, hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendaraisepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola prilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas di Kecamatan Genuk Kota Semarang mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh ojek online Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

a. Razia motor

Salah satu Peran Kepolisian dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Razia motor yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas di kecamatan Genuk kota Semarang razia ini dilakukan untuk menertibkan pengguna jalan termasuk ojek online untuk lebih mematuhi lalu lintas.

b. Tilang

Tilang merupakan tindakan Kepolisian Di Kecamatan Genuk Kota Semarang guna untuk efek jera pengguna jalan dan ojek online agar tidak melanggar lalu lintas Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

c. Tilang elektronik (etle)

Tilang elektronik (etle) adalah tilang yang dilakukan oleh polisi Satuan Lalu Lintas di Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan cara foto kendaraan yang melanggar lalu lintas di daerah kecamatan Genuk lalu surat tilang itu dikirim ke rumah sesuai alamat rumah yang ada di KTP bisa ya foto pelanggaran lalu lintas terfoto di kamera yang ada di lampu lalu lintas.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Pak Polisi Satuan Lalulintas Eko Rasdiyono Dan Setyo Budi Pada 16 April 2024

Bentuk tindakan polisi Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

dari hasil wawancara di lapangan dengan Polisi Satuan Lalu Lintas di Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai berikut

Polisi Satuan Lalu Lintas di Kecamatan Genuk Kota Semarang menyatakan dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan 3 cara yaitu Razia motor atau tilang dan tilang elektronik (etle) dikecamatan genuk kota semarang sering digunakan adalah tilang elektronik (etle). Karena lebih efisien untuk para polisi lalu lintas karena tilang elektronik ahanya megunakan kamera yang terpasang di lampu lalulintas

Razia motor atau tilang tida sering digunakan kurang efisien jadi Razia motor atau tilang biasaya digunakan saatmenerima perintah dari atasan/pimpna polsek

Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang di yatakan sama saja dengan warga biasa di karnakan di polsek genuk kota semarang tida melihat dari perkerjan jadi ojek online diyatakan sama seperti warga biasa

**A. Hambatan Penegakan Pelangaran Ojek Online Yang Ada Di Polsek Genuk**

1. Driver Ojek Online susah diri beri pemahaman tentang berlalulintas dengan benar

Berapa Driver Ojek Online Susah Dieri Pahaman Tentang Berlalulintas Dengan Benar Di Karenakan Berapa Driver Ojek Online Tergesa Untuk Megantarkan Makana Atau Mengantarkan *Customer* Ketempat Tujuan

2. Kurang percaya driver ojek online kepada polisi dikarena ada berapa oknum polisi lulintas yang tida jujur seperti menerima suap agar tida ditilang

Dari Berapa Driver Ojek Online Kurang Percaya Polisi Dikarenakan Oknum Polisi Yang Menerima Suap Dari Pelangar Pelangar Lalu Lintas Di Kecamatan Genuk Kota Semarang Agar Tida Di Tilang.

**B.** Solusi yang dilakukan polisi lalulintas kecamatan genuk kota semarang

sosiliasi tentang berlalulintas dengan baik KE DERVER OJEK ONLINE KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG SOSILIASI KE DERVER OJEKONLINE TENTANG BERLALINTAS DENGAN BAIK ADALAH SALAH SATU SOLUSI POLISI Laluntaskecamatan Genuk Kota Semarang Untuk Menekan Pelanggaran Lalulintas Di Kecamatan Genuk Kota Semarang .

**B. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Perkembangan Teknologi Dibidang Transportasi Khususnya Kendaraan Bermotor. Perkembangan Di Jital Seperti Dibidang Transportasi Yaitu Pemesan Ojek Melalui Gejet / Hepon Yang Disebut Ojek Online .

Perkerjan Menjadi Driver Ojek Online Sering Di Jadikan Sebagai Mata Pencarian / Pekerjaan Utama Di Karenakan Pendapatan Sehari Bisa Sampai 100/200 Ribu Perhari Oleh Karna Itu Mayoritas Masarakat Banyak Menjadi Driver Ojek Online Di Karenakan Pendapatan Driver Ojek Online Cukup Menjajikan.

Pekerjan Driver Ojek Online Merupakan Perkerjan Yang Ada Di Jalan Raya Dan Sering Sekali Para Oknum Ojek Online Melangar Lalu Lintas.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan 4 Driver Pada Hari 16 Apiril 2024 yang penulis/peneliti Lakukan Di Lapangan Dari 4 sample beberapa perusahaan transportasi online yaitu Driver Ojek Online meliputi, gojek, grab dan maxim Mayoritas Pernah Melakukan Pelangaran Ojek Online Seperti Di Bawah Ini :

1. Melanggar Lampu Merah

Para Driver Sering Melanggar Lampu Merah Di Karenakan Mayoritas *customer*Buru/Meminta Untuk Cepat Dan Sering Sekali Menjadi Para Driver Ojek Online Melaggar Lampu Merah Untuk custoemer Cepat Sampai Tujuan<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dari 4 Driver Ojek Online Pada Hari 16 April2024

2. Berbocengan 3 orang dalam 1 motor

Berapa Driver Ojek Online Sering Megalami custoemer Membawa Anak Dan Anak Ya Disuruh Duduk Di Depan / Tegah Biasa Ya *customer* Melakukan Seperti Itu Agar Lebih Hamat Ongkos Hinga Kastamer Tidak Merkeluarkan Ongkos Yang Cukup Besar .

3. Lawan Arus

Berapa Orang Driver Ojek Online Sering Melakukan Lawan Arus Di Karenakan Tempat Untuk Berputar Arah Terlalu Jauh Jadi Para Driver Ojek Online Memutuskan Lawan Arus Agar Mudah Menjemput custoemer

4. Tidak Megunakan Helm

Biasaya Berapa Orang custoemer Tidak Mau Megunakan Helm Dikarenakan Jarak Yang Dekat /Agar Rambut Ya Tetap Rapi Atau Rambut Ya Tidak Mau Bau .

Berikut table yang memaparkan pelanggaran lalu lintas yang pernah dilakukan driver ojek online di kecamatan genuk sebagai berikut

Pelanggaran Driver Ojek Online	Gojek	Grab	Maxim 1	Maxim 2
1. Melagar Lampu Merah	Tida Pernah	Pernah	Pernah	Pernah
2. Berbocengan 3	Tida Pernah	Pernah	Pernah	Tida pernah
3. Lawan Arus	Tida Pernah	Pernah	Pernah	Pernah
4. Tidak Megunakan Helm	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah

Table. 4.1 pelanggaran ojek online di lalu lintas

BERDASARKAN TABEL diatas Para Driver gojek greb maxim Ojek Online terbukti Pernah Melakukan Pelanggaran lalulintas Dikarena keinginan *customer* Ojek Online dari hasil wawancara di lapangan dengan beberapa ojek online sebagaiberikut

a. gojek

Dari hasil wawancara dengan driver gojek menyatakan bahwa driver gojek tersebut tidak pernah melagar lampu merah dan tidak pernah melawan arah dikarenakan dia hanya beroperasi di wilayah kompleks perumahan guduk baru Namun pada kenyataanya driver gojek berikut berapakali pernah melangar tida meberikan helm kepada *costomer* ya dikarenakan bahwasan ya hanya mengantarkan hanya di area kompleks guduk baru

b grab

Darihasil wawancara degan driver grab menyatakan bahwasan driver grab pernah melangar lalulintas seperti melawn arah dan berbonceng 3 dikarenakan keigina *customer* yang meminta driver grab tersebut itu tau bahwasanya tindakan tersebut salah tetapi customer yang meminta melagar lalu lintas dikarenakan posis sedang teburu buru .

c. Maxim pertama

Darihasil wawancara degan driver Maxim pertama menyatakan bahwasan pernah melagar lalu lintas seperti menerobos lampu merah di karenakan customer sedang terburu buru dan driver maxim itu pernah melawan arah dikarenakan tempat berputar arah terlalu jawu dan berbonceng tiga dalam satu motor dikarenakan harus meboncengkan ibu dan anak lalu tida gunakan heelm dikarenakan *customer* tida mau pake jarakya dekat

d.maxim kedua

Dari hasil wawancara dengan driver Maxim kedua menyatakan pernah melagor lampu merah dikarenakan disat lampu kuning tapi maxim kedua tetap melaju kencang dan pernah melawan arus di karenakan tempat untuk putar arah terlalu jauh lalu maxim kedua pernah tidak memberikan helm ke *Customer* di karenakan jarak pegantaran masih terlalu dekat tetapi maxim kedua menekan untuk memakai helm.

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH OJEK ONLINE DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Maka Penulis Dapat Membuat suatu Kesimpulan Sebagai Berikut :

1. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang :

1. Melagar Lampu Merah
2. Berbocengan 3 Satu Motor
3. Lawan Arus
4. Tidak Menggunakan Helm

Dari 4 pelanggaran lalulintas di atas sebagian Para Derver Ojek Online terbukti Pernah Melakukan Pelanggaran lalulints Dikarena Kegin Castemer Ojek Online

2 .Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang :

- a. Razia motor
- b. Tilang
- c. Tilang elktornik (etle)

Dari 3 Bentuk tindakan polisi Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Ojek Online Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

## **B. Saran**

Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini

1 pihak driver ojek online harus lebih tata lalu lintas /lebih disiplin kepada kastemer ojek online dan juga untuk keselamatan drives dan kastemer ojek online

2 Pihak satuan polisi lalu lintas kecamatan genuk kota semarang harus meningkatkan dan memaksimalkankinerja Razia motor agar / Tilang dapat MEBANTU DALAM meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjagakeselamatan jiwa raga serta memberikan efek jera kepada para driver ojek online guna untuk lebih taat berlalulintas dan lebih disiplin

## Daftar pustaka

### Buku

W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984,

hlm. 735

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

212-213

E. St. Harahap, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 254

Widayatun, T. R. 1999. Ilmu Prilaku. Jakarta: CV. Sagung Seto. Hal.

172

Ibid, hlm. 735

Nursalam dan Pariani,S. (2001). Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. Hal 27-29

Erma Yulihastin, Bekerja Sebagai Polisi, (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 3

Sadjijono, 2008, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Penerbit Laksbang Mediatama, Jakarta. Hal. 20

G.W. Bawengan. (1991). Pengantar Psikologi Kriminal. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm.187

Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI), Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.hlm. 2-3

Kamisa.1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika.hlm. 422

Sadjijono. 2008. Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI. Yogyakarta:Laksbang Mediatama. Hlm. 35

R Soeroso , Pengantar Ilmu Hukum , PT Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 48

Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 54

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm 23

Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Ibid, Hlm. 34-35 & 40.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

Ibid

Ibid., 6.

Ibid, Hal 2.

### **Artikel**

Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi, Penerbi

Julius Stone, Where Law and Social Sciences Stand, dan Program and Moyements in the

Boderlands of Law and Social Sciences

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

Rahardjo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), 40

Profil Nadiem Makarim - VIVA". VIVA.co.id. 2016-11-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-06. Diakses tanggal 2018-10-03

Djumena, Erlangga, ed. (2015-07-28). "Nadiem Makarim, Lulusan Harvard yang Jadi Juragan Go-Jek - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-30. Diakses tanggal 2018-10-03

"Nadiem Makarim, Pendiri dan CEO Gojek Indonesia: Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek". Republika Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-28. Diakses tanggal 2018-10-03.

"Tech in Asia Indonesia - Komunitas Online Startup di Asia". [id.techinasia.com](http://id.techinasia.com) (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-04. Diakses tanggal 2018-10-03

### **Jurnal**

Bahtiar Efendi, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm.1

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.1

Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm.2

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009,  
hlm. 12

Zulfatun Ni'mah, Op.cit, hlm.127

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 30

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.19

Zulfatun Ni'mah, op. Cit. Hlm. 125

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit, Hlm. 157.

Fitriani, Jurnal Analisis Perbedaan Pendapatan Ojeksepeda Motor Berbasis Online Di Kota Surabaya (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), 3.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press Tahun 1984 hal 43

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, 2004, Hal. 1.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum.  
(Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  
1984, Hal. 10.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  
1984, Hal. 10.

Rianto Adi, Op.Cit. Hal. 58.

Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hal. 12-13

Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian  
Hukum (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, hal.8

Webset

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses  
tanggal 2 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/polisi> Di akses pada tanggal 26 Oktober 2021

<https://www.liputan6.com/teknoread/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-decicorn>

<http://www.teknokreatipreneur.com/2023/04/sejarah-dan-biografi-maxim-transportasi.html>

[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/urgensi-payung-hukum-transportasi-online](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/urgensi-payung-hukum-transportasi-online)

### **Undang –Undang**

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang  
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

UU R.I. No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Nomor PM 108 Tahun 2017

## Dokumentasi





